



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu dilakukan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas perangkat daerah agar mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas;
- c. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); dan
10. Peraturan Bupati Barru Nomor 68 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Nonmanajerial adalah adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
17. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional balai latihan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program pelatihan, sertifikasi dan penempatan lulusan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan *mobile training unit* atau unit mobil keliling;

- c. pelaksanaan uji keterampilan dan uji kompetensi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan pengadministrasian pelatihan kerja.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kerja tahunan teknis operasional UPTD;
 - b. mengusulkan rencana strategis teknis operasional dan teknis penunjang tertentu UPTD kepada Kepala Dinas;
 - c. mengusulkan rencana kerja teknis operasional UPTD kepada Kepala Dinas;
 - d. menyusun dan membahas kebutuhan anggaran UPTD;
 - e. menyusun jadwal kegiatan pengelolaan balai latihan kerja;
 - f. mengoordinasikan bawahan dalam balai latihan kerja;
 - g. melakukan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur balai latihan kerja;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan kerja sama antar daerah kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan balai latihan kerja;
 - i. menyusun laporan kinerja UPTD;
 - j. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - k. melaksanakan pelatihan program tenaga kerja;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Tugas;
 - o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu

Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPTD.

- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan;
 - c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
 - d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan Tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan Tugas dan tertib administrasi;
 - f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
 - g. mengevaluasi dan menilai prestasi kinerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Tugas; dan
 - i. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Manajerial eselon Iva atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Manajerial eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Nonmanajerial.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dalam lingkup UPTD.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD dianggarkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemangku Jabatan Nonmanajerial unit pelaksana teknis Daerah balai latihan kerja pada dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD pada Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BARRU,



INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru

pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,




ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 87

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
TENAGA KERJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
TENAGA KERJA



BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI